

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara.
- NOMOR REGISTER** : 136 K/TUN/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 15 Oktober 2003
- MAJELIS** : 1. Prof. Paulus E. Lotulung, SH.
2. Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.
3. Widayatno Sastrohardjono, SH.Msc.
- KLASIFIKASI** : Kepegawaian
- DUDUK PERKARA** : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) No. 119/KPTS/BAPEK/2000 Jakarta tanggal 27 Juli 2000;
Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah sesuai pasal 1 butir 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 yang bersifat :
- Konkrit artinya bahwa keputusan tersebut telah terwujud;
 - Individual artinya bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat pribadi;
 - Final artinya Surat Keputusan tersebut sudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut telah melalui upaya Banding Administrasi, karenanya telah memenuhi pasal 48 jo. pasal 51 (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 telah bertindak sewenang-wenang karena tidak memperhatikan faktor hukum yang terjadi dan

bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan;

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 27 tahun yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Maluku pada tahun 1974, dengan pangkat terakhir golongan III/b sesuai dengan surat bukti P-2a dan 2b;

Bahwa Penggugat menikah dengan Halidjah Maulasa pada tahun 1984 serta mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut dan sampai sekarang masih menjadi isteri Penggugat sesuai dengan bukti P-3;

Bahwa Pengugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri, karena dituduh telah melanggar pasal 2 huruf c, g, h, w dan x Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 jo. pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990; Bahwa Penggugat pada bulan Oktober tahun 1996 sampai dengan Januari 1997 tidak masuk bekerja karena sakit yang serius oleh karenanya harus dirawat secara intensif sesuai dengan surat keterangan dokter bukti P-4 dan P-5 jadi dengan demikian tidak masuknya Penggugat bukan karena tanpa alasan seperti yang dituduhkan Tergugat melainkan ada bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Penggugat selain dituduh hal tersebut juga dituduh tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang bernama Hasania tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dengan ini Penggugat nyatakan tidak benar, hal tersebut hanya pengaduan dari orang yang tidak suka/ iri dengan Penggugat, tidak dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, oleh karena itu sebagai bukti bahwa hal itu tidak benar Penggugat ajukan surat pernyataan dari Hasania sesuai bukti P-6;

Bahwa untuk memperkuat sanggahan bahwa Penggugat tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut maka dengan ini isteri Penggugat membuat pernyataan yang menyatakan bahwa hal ini tidak benar sesuai dengan bukti P-7 dan P-8;

Bahwa pasal 14 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin untuk menikah lagi, padahal

Penggugat tidak menikah lagi, sedangkan Penggugat tidak melakukan hal tersebut, demikian juga dengan tuduhan bahwa Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 yang tidak disebutkan pasal itu, juga tidak ada pasal-pasal yang dilanggar Penggugat. Jadi dengan demikian tuduhan Tergugat tersebut tidak benar dan hanya bersifat mengada-ada saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengadili sengketa ini;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan-keberatan pada ad. 1 s/d 5 pada alasan kasasi ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan hukum yaitu dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas keadilan dan memerintahkan agar kepada Penggugat asal/Termohon kasasi dijatuhi hukuman menurunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dengan Surat Keputusan baru dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal.

Bahwa sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan BAPEK tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Nopember 2001 Nomor 103/G/2001/PT.TUN,JKT yang membatalkan putusan BAPEK Nomor 119/KPTS/BAPEKI2000 tanggal 27 Juli 2000 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2001/PT.TUN,Jkt;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak keberatan Ali Gani Maulasa sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 18 Desember 1998;
2. Memperkuat keputusan hukuman disiplin Menteri Kehakiman No. M. 130-Kp.05.07 tahun 1998 tanggal 1 September 1998 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Ali Gani Maulasa, lahir tanggal 2 Agustus 1952 NIP.040020849 pangkat penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b, pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Maluku;
3. Apabila gaji Ali Gani Maulasa sampai dihentikan, maka gajinya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepada Ali Gani Maulasa tidak diberikan hak pensiun karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

RAKIDI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 136 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hari Iswono, SH., 2. Dedi Herdi, SN. Kepala Sub. Bidang Pengolahan A/3 pada Sekretariat Bapek berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 29 Agustus 2001 Nomor : 020/G.TUN/SET.Bapek/2001; Pemohon kasasi, dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

ALI GANI MAULASA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Kanwil Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Maluku d/a. alamat Kanwil Kehakiman Dan HAN Jalan Sutan Babulloh, Maluku.

Termohon kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Obyek Gugatan :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) No. 119/KPTS/BAPEK/2000 Jakarta tanggal 27 Juli 2000;

Dasar Gugatan :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah sesuai pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang bersifat :

- Konkrit artinya bahwa keputusan tersebut telah terwujud;
- Individual artinya bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat pribadi;
- Final artinya Surat Keputusan tersebut sudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa Surat Keputusan tersebut telah melalui upaya Banding Administrasi, karenanya telah memenuhi pasal 48 jo. pasal 51 (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Februari 2001 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 April 2001, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 telah bertindak sewenang-wenang karena tidak mempertimbangkan faktor hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan;

Alasan-Alasan Gugatan :

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 27 tahun yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Maluku pada tahun 1974, dengan pangkat terakhir golongan III/b sesuai dengan surat bukti P-2a dan 2b;

Bahwa Penggugat menikah dengan Halidjah Maulasa pada tahun 1984 serta mempunyai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan tersebut dan sampai sekarang masih menjadi isteri Penggugat sesuai dengan bukti P-3;

Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri, karena dituduh telah melanggar pasal 2 huruf c, g, h, w, dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 jo. pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990;

Bahwa Penggugat pada bulan Oktober tahun 1996 sampai dengan Januari 1997 tidal masuk bekerja karena sakit yang serius oleh karenanya harus dirawat secara intensif sesuai dengan surat keterangan dokter bukti P-4 dan P-5 jadi dengan demikian

tidak masuknya Penggugat bukan karena tanpa alasan seperti yang dituduhkan Tergugat melainkan ada bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa Penggugat selain dituduh hal tersebut juga dituduh tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang bernama Hasania tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dengan ini Penggugat nyatakan tidak benar, hal tersebut hanya pengaduan dan orang yang tidak suka/ini dengan Penggugat, tidak dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, oleh karena itu sebagai bukti bahwa hal itu tidak benar Penggugat ajukan surat pernyataan dan Hasania sesuai bukti P-6.

Bahwa untuk memperkuat sanggahan bahwa Penggugat tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut maka dengan ini isteri Penggugat membuat pernyataan yang menyatakan bahwa hal itu tidak benar sesuai dengan bukti P-7, dan P-8;

Bahwa pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin untuk menikah lagi, padahal Penggugat tidak menikah lagi, sedangkan Penggugat tidak melakukan hal tersebut, demikian juga dengan tuduhan bahwa Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 yang tidak disebutkan pasalnya itu, juga tidak ada pasal-pasal yang dilanggar Penggugat. Jadi dengan demikian tuduhan Tergugat tersebut tidak benar dan hanya bersifat mengada-ada saja;

Bahwa penlu Majelis ketahui selama Penggugat bertugas juga banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan dana yang sangat minim di Daerah terpencil untuk kepentingan Negara misalnya saja :

- Pada saat tembok pagar Lembaga Pemasyarakatan Piru ambruk tahun 1996 dengan upaya yang ada Penggugat membenahi tembok tersebut hingga tertutup kembali baru kemudian tahun berikutnya keluar dana anggaran untuk memperbaiki dan lain sebagainya;
- Pada tahun 1982 gunung Gamalam meletus di Ternate yang pada saat itu Penggugat sebagai KPLP/Kepala Registrasi menanggulangi keamanan baik terhadap Napi itu sendiri maupun terhadap lembaga secara keseluruhan dengan membuat LP terbuka di Kp. Ubobo, Kecamatan Ternate, dan sebagainya;

Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat telah melanggar pasal 2 huruf c, w, x PP. No. 10 tahun 1983 dan PP Nomor : 45 tahun 1990 telah dapat Penggugat sanggah dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa dengan adanya kerusakan yang melanda Ternate pada bulan Juni 1999 tempat tinggal Penggugat ikut terbakar habis rata dengan tanah dan sampai sekarang Penggugat dan keluarga hidup dalam penampungan pengungsi di Kampung Tanah Tinggi, Kecamatan Camat Selatan Ternate;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengadili sengketa ini untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat/BAPEK Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - Menyatakan Penggugat tidak bersalah, merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta mengaktifkan kembali Penggugat sebagai sedia kala pada Lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM atau menurunkan pangkatnya Penggugat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Nopember 2001 Nomor : 103/G/2001/PT.TUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat/BAPEK Nomor : 119/KPTS/ & APEK/2000 tanggal 27 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi merubah jenis hukuman disiplin berat atas Sdr. Ali Gani Maulasa, NIP. 040020849 dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2000;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.750,- (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor W7.PT.TUN.KAS.288.2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Pebruari 2002;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Pebruari 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum disidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim (bukti T.1 s/d. T.5) dimana Termohon kasasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, terbukti telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita lain bernama Hasania tanpa ikatan perkawinan yang sah, padahal Termohon kasasi masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Halidjah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh keyakinan atas dasar kebenaran materil dari surat-surat bukti serta pengetahuan Majelis Hakim dalam meneliti dan memperhatikan atas pemeriksaan dalam sengketa ini, maka Termohon kasasi telah terbukti melakukan perbuatan tercela/melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga melanggar pasal 2 huruf x, w, dan x serta pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 jis pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan keputusan Tergugat tersebut;
3. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, namun tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil, karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini harus dibatalkan;
4. Bahwa perlu diketahui penjelasan pasal 53-ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menjelaskan bahwa apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum) asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang, sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai

sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum;

5. Bahwa keputusan Pemohon kasasi Tidaklah memenuhi kriteria dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga menurut Pemohon kasasi, keputusan Pemohon kasasi sudah layak dan setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon kasasi serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Pemohon kasasi semula Tergugat (BAPEK) Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. 5 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan hukum yaitu dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas keadilan dan memerintahkan agar kepada Penggugat asal/Termohon kasasi dijatuhi hukuman menurunkan pangkat Setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dengan Surat Keputusan baru dari Pemohon kasasi/Tengugat asal.

Bahwa sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan BAPEK tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Nopember 2001 Nomor 103/G/2001/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan BAPEK Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Tenmohon kasasi/Penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Nopember 2001 Nomor 103/G/2001/PT.TUN.Jkt.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak keberatan Ali Gani Maulasa sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 18 Desember 1998;
2. Memperkuat keputusan hukuman disiplin Menteri Kehakiman No. M.130-Kp.05.07 tahun 1998 tanggal 1 September 1998 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Ali Gani Maulasa, lahir tanggal 2 Agustus 1952 NIP. 040020849 pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Maluku;
3. Apabila gaji Ali Gani Maulasa sempat dihentikan, maka gajinya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepada Ali Gani Maulana tidak diberikan hak pensiun karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 15 OKTOBER 2003 dengan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Ny. Naomi Manggalatung, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti.

ttd.

Ny. Naomi Manggalatung, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 193.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

PUTUSAN

Nomor : 103/G/2001/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI GANI MAULASA,

Warganegara Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Maluku, d/a alamat Kanwil Kehakiman dan HAM Jalan Sutan Babulloh, Maluku, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).

Berkedudukan di Jalan Let.Jen. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh Drs. H. M. FEISAL TAMIN, Pejabat yang melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIJONO TJIPTOHERIJANTO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2001 No.020/G.TUN/BAPEK/2001, dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Nama : HARI ISWORO, SH.
NIP : 260006192
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A/3 Sekretariat BAPEK.
Alamat : Kantor BKN, Jl. Letjen Sutoyo 12, Jakarta Timur
2. Nama : DEDI HERDI, SH.
NIP : 260006183
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A/4 pada
Sekretariat BAPEK.
Alamat : Kantor BKN, Jl. Letjen Sutoyo 12, Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 Agustus 2001, No. 020/G.TUN/SET.BAPEK/2001, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 April 2001 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Penggugat tanggal 2 April 2001, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2001, dibawah register No.1 03/G/2001/PT.TUN. JKT;
3. Penetapan Ketua Majelis tertanggal 23 Mei 2001 No.103/G/2001/PT.TUN.JKT., tentang pemeriksaan persiapan I pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2001;
4. Penetapan Ketua Majelis tertanggal 2 Juli 2001 No.103/G/2001/PT.TUN.JKT. tentang pemeriksaan persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2001;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dari kedua belah pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2001, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2001, dibawah register Nomor 103/G/2001/PT.TUN.JKT., mengemukakan sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) No. 119/KPTS/BAPEK/2000 Jakarta tanggal 27 Juli 2000;

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat :
 - Konkrit artinya bahwa keputusan tersebut telah terwujud;
 - Individual artinya bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat pribadi;
 - Final artinya Surat Keputusan tersebut sudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
2. Bahwa surat keputusan tersebut telah melalui upaya Banding Administrasi, karenanya telah memenuhi Pasal 48 jo Pasal 51 (3) Undang-Undang No. 5

Tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

3. Bahwa surat keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Februari 2001 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 April 2001, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan No. 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 telah bertindak sewenang-wenang karena tidak memperhatikan faktor hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas kecermatan;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 27 tahun yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Maluku pada tahun 1974, dengan pangkat terakhir golongan III/b sesuai dengan surat bukti P-2a & 2b;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan HALIDJAH MAULASA pada tahun 1984 serta mempunyai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan tersebut dan sampai sekarang masih menjadi isteri Penggugat sesuai dengan surat bukti P-3;
3. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, karena dituduh telah melanggar Pasal 2 huruf c, q, h, w, dan x PP No. 30 Tahun 1980 10 Pasal 14 PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990;
4. Bahwa Penggugat pada bulan Oktober Tahun 1996 sampai dengan Januari 1997 tidak masuk bekerja karena sakit yang serius oleh karenanya harus dirawat secara intensif sesuai dengan surat keterangan dokter bukti P-4 dan P-5. Jadi dengan demikian tidak masuknya Penggugat bukan karena tanpa alasan seperti yang dituduhkan Tergugat melainkan ada bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan :
5. Bahwa Penggugat selain dituduh hal tersebut juga dituduh tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang bernama HASANIA tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dengan ini Penggugat nyatakan tidak benar, hal tersebut hanya pengaduan dan orang yang tidak suka / iri dengan Penggugat, tidak dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, oleh karena itu sebagai bukti bahwa hal itu tidak benar Penggugat ajukan surat pernyataan dan HASANIA sesuai bukti P-6;
6. Bahwa untuk memperkuat sanggahan bahwa Penggugat tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut maka dengan ini isteri Penggugat membuat pernyataan yang menyatakan bahwa hal itu tidak benar sesuai dengan bukti P-7 & P-8;

7. Bahwa Pasat 14 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin untuk menikah lagi, padahal Penggugat tidak menikah lagi, sedangkan Penggugat tidak melakukan hal tersebut, demikian juga dengan tuduhan bahwa Penggugat melanggar PP No. 45 Tahun 1990 yang tidak disebutkan pasalnya itu, juga tidak ada pasal-pasal yang dilanggar Penggugat. Jadi dengan demikian tuduhan Tergugat tersebut tidak benar dan hanya bersifat mengada-ada saja;
8. Bahwa perlu Majelis ketahui selama Penggugat bertugas juga banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan dana yang sangat minim di daerah terpencil untuk kepentingan Negara misalnya saja :
 - Pada saat tembok pagar Lembaga Pemasyarakatan Piru ambruk tahun 1996 yang ada Penggugat membenahi tembok tersebut hingga baru kemudian tahun berikutnya keluar dana anggaran untuk lain sebagainya;
 - Pada Tahun 1982 gunung Gamalam meletus di Ternate yang pada saat itu Penggugat sebagai KPLP/ Kepala Registrasi menanggulangi keamanan baik terhadap Napi itu sendiri maupun terhadap lembaga secara keseluruhan dengan membuat LP terbuka di Kp. Ubo-ubo Kec. Ternate, dsb.;
9. Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 2 huruf c, w, x PP No. 10 Tahun 1983 & PP 45 Tahun 1990 telah dapat Penggugat sanggah dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
10. Bahwa perlu Penggugat sampai kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa dengan adanya kerusakan yang melanda Ternate pada bulan Juni 1999 tempat tinggal Penggugat ikut terbakar habis rata dengan tanah dan sampai sekarang Penggugat dan keluarga hidup dalam penampungan pengungsi di Kampung Tanah Tinggi Kecamatan Camat Selatan ternate;

Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis yang mengadili sengketa ini untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat/BAPEK No. 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - Menyatakan Penggugat tidak bersalah, merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta mengaktifkan kembali Penggugat seperti sedia kala pada Lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM atau menurunkan pangkatnya Penggugat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 5 September 2001 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang merupakan penguatan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.130-KP.05.07 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998 karena terbukti :
 - a. bahwa Penggugat pada tahun 1996 melakukan hidup bersama dengan seorang wanita bernama HASANIA tanpa ikatan perkawinan yang sah, padahal Penggugat telah beristerikan HALIDJAH dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - b. bahwa Penggugat juga telah meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sejak bulan Oktober 1996 sampai dengan Januari 1997 selama 81 hari;
2. Bahwa perbuatan tersebut diatas terbukti dalam surat tanggapan Menteri Kehakiman yang dikirim kepada Tergugat Nomor : M-Kp.05.07.379 tanggal 14 September 1999 (Bukti T.1) dinyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat menyangkal telah melakukan hidup bersama dengan perempuan lain secara tidak sah bernama HASANIA sebagaimana yang dilaporkan masyarakat Waihaong adalah alasan yang tidak benar dan sangat berbetit-belit sebagaimana yang dikatakannya dalam berita acara pemeriksaan;
 - b. Bahwa Penggugat menyangkal telah meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 81 hari kerja dan tidak masuk kerja lagi selama 6 (enam) minggu, dengan alasan sakit, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena apapun alasannya seorang pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) hari, apalagi selama berbulan-bulan sampai mendapat surat panggilan dinas sebanyak 3 (tiga) kali, meskipun pada saat mengajukan keberatan Penggugat melampirkan surat keterangan dokter, kenapa justru pada waktu sakit Penggugat tidak memberitahu/mengirim surat keterangan dokter tersebut;
3. Bahwa selain itu terbukti dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 13 Februari 1997 :
 - a. Bahwa Penggugat datang menghadap Kepala Bagian Umum tanggal 10 Oktober 1996 dan mengatakan bersedia menerima segala resiko bahkan dipecatpun bersedia karena Penggugat terlanjur berbuat atau berhubungan dengan HASANIA (NIA);
 - b. Bahwa Penggugat tidak berani dikonfrontir dengan karyawan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku yang melihat Penggugat setiap pagi mandi bersama-sama HASANIA di kamar mandi umum yang juga digunakan oleh tetangga kos Penggugat;

- c. Bahwa perbuatan Penggugat sudah diketahui oleh isteri sahnya (HALIDJAH) sehingga dilaporkan kepada Kepala Bagian Umum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku;
4. Bahwa dalam surat keresahan masyarakat Waihaong yang dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku tanggal 1 Oktober 1996 (bukti T.3) dinyatakan :
 - a. Bahwa masyarakat Waihaong sangat resah terhadap ulah dan tingkah laku Penggugat sebagai pegawai kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku yang telah hidup bersama dengan seorang janda yang berada di lingkungan Waihaong tanpa nikah, karena masyarakat Waihaong penuh dengan suasana agamis;
 - b. Bahwa masyarakat Waihaong mohon kepada pimpinan Penggugat untuk mengambil tindakan terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang telah menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak berdasar hukum, karena Tergugat waktu mengeluarkan keputusannya terhadap diri Penggugat dan keputusan tersebut dijadikan obyek di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga dalam perkara ini tidaklah memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa akhirnya Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak diterima;
 - b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000 adalah keputusan yang sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 September 2001, dan atas replik dan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 17 Oktober 2001 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap tercantum pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan oleh Majelis Hakim serta telah diakui kebenarannya oleh pihak lawan, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yakni sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Tergugat No. 119/KPTS/BAPEK/2000 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama ALI GANI MAULASA;
- Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.130-KP.05.07 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998;
- Bukti P-3 : Surat keterangan dirawat di RSUD Dr. M. Maulussy Ambon;
- Bukti P-4 : Surat Keterangan berdomisili atas nama Hasania Said, tertanggal 24 Maret 2001;
- Bukti P-5 : Surat pernyataan Ny. Halidjah Maulasa tertanggal 11 Desember 1998;
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan atas nama Hasania tertanggal 12 Desember 1998;
- Bukti P-7 : Surat Pernyataan atas nama Ny. Halidjah tertanggal 15 Juni 1997;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan oleh Majelis hakim serta telah diakui kebenarannya oleh pihak lawan, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Tanggapan Menteri Kehakiman RI atas keberatan Sdr. ALI GANI MAULASA Nomor M-Kp.05.07.379 tanggal 14 September 1999;
- Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 13 Pebruari 1997;
- Bukti T-3 : Surat Surat Keresahan masyarakat Waihaong tanggal 1 Oktober 1996;
- Bukti T-4 : Surat Keterangan masyarakat Waihaong tanggal 4 Oktober 1996;
- Bukti T-5 : Surat Pernyataan Sdr. M.O.I tanggal 4 Maret 1997 (pemilik rumah yang dikontrak Penggugat untuk hidup bersama dengan Sdri. Hasania);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah memberikan kesimpulannya pada tanggal 12 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah kesimpulan diserahkan oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian / Tergugat Nomor 119/KPTS/Bapek/2000 Jakarta tanggal 27 Juli 2000, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama ALI GANI MAULASA, NIP. 040020849 yang sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Menteri Kehakiman Indonesia Nomor M.130-KP.05.07 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa surat keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Pebruari 2001 sedangkan surat gugatan dalam sengketa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2001, sehingga pemeriksaan sengketa ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa surat keputusan in litis telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yakni adanya suatu penetapan tertulis dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dan sifat-sifatnya telah memenuhi ketentuan berupa sifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat keputusan a quo adalah merupakan hasil keputusan banding administratif seperti ditentukan oleh Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, serta mengadili sengketa ini di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka secara formal yuridis dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam penyelesaian sengketa ini adalah pembuktian dalil masing-masing pihak dari pihak Penggugat yang telah mendalilkan seperti termuat dalam posita gugatannya, yang menyatakan bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah diterbitkan secara sewenang-wenang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karenanya mohon pembatalan dan sekaligus memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru berisi menyatakan Penggugat tidak bersalah, merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebelumnya, sebagai pegawai negeri sipil serta mengaktifkan kembali Penggugat sebagai sediaan pada lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM, atau menurunkan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ataukah seperti disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya, yang memohon menolak

gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tersebut dihukum karena pada tahun 1986 Penggugat telah melakukan hidup bersama dengan seorang perempuan bernama HASANIA tanpa ikatan perkawinan yang sah, padahal Penggugat telah beristerikan HALIDJAH dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, disamping itu Penggugat juga telah meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sejak Oktober 1996 sampai dengan Januari 1997 selama 81 (delapan puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa berhubung dalil-dalil Penggugat seperti tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat, sehingga menurut hukum Penggugat haruslah dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi sangkalan dalil-dalil Penggugat seperti tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat, sehingga menurut hukum Penggugat haruslah dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi sangkalan dalil masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengulas surat-surat bukti, sebagai alat bukti untuk Penggugat telah ditandai P-1 sampai dengan P-7 dan Tergugat T-1 sampai dengan T-5 yang dicocokkan dengan aslinya/fotocopy serta telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka adanya alat bukti surat saja yang dijadikan untuk pembuktian kebenaran materiil perkara mereka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, wajib memakai dan mempergunakan alat bukti lain seperti adanya pengakuan/keterangan para pihak, pengetahuan Hakim guna memperoleh keyakinan untuk memutus sengketa ini secara adil dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan adanya Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan para pihak telah diajukan sedemikian rupa maka, dengan memperhatikan, meneliti atas surat-surat bukti para pihak tersebut telah dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, seperti disebutkan pada surat keputusan Tergugat bukti P-1 dan P-2 adanya penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, g, h, w, x dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yakni dengan mempertimbangkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 13 Pebruari 1997 bahwa Sdr. ALI GANI MAULASA telah melakukan perbuatan berupa :
 1. Melakukan hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya (Sdri. HASANIA) tanpa ikatan perkawinan yang sah;
 2. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 81 (delapan puluh satu) hari kerja secara terus menerus;
- Bahwa, sah menurut hukum bukti P-3, Penggugat menderita sakit dan telah dirawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon sejak tanggal

- 20 Oktober 1996 sampai dengan 20 Nopember 1996, dan perlu istirahat selama 6 (enam) minggu terhitung 20 Nopember 1996 sampai dengan 8 Januari 1997;
 - Bahwa, sah menurut hukum dari surat-surat bukti P-4 surat keterangan dari domisili Kelurahan Wai Haong, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon tanggal 24 Maret 2001, bahwa nama HANANIA SAID, yang menyatakan bahwa benar HASANIA SAID tersebut tidak ada hubungan cinta apalagi nikah dengan Sdr. ALI GANI MAULASA, hubungan kami hanyalah teman / kenalan dalam hubungan bisnis saja (surat bukti P-6) tanggal 12 Desember 1998;
 - Bahwa bukti P-5 dan P-7 surat pernyataan dan Ny. HALIDJAH MAULASA tanggal 12 Desember 1998, yang isinya menyatakan hubungan dengan Sdr. ALI GANI MAULASA, selaku suami isteri adalah harmonis saja tanpa ada permasalahan, untuk itu mohon dipertimbangkan kembali, adanya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada suami saya, dan anak-anak dari perkawinan kami;
 - Bahwa sebaliknya dari surat-surat bukti Tergugat terdapatlah fakta hukum antara lain :
 - Surat bukti T-1 berupa tanggapan Menteri Kehakiman atas keberatan Sdr. ALI GANI MAULASA tanggal 14 September 1999, yang menurut Menteri, hukuman disiplin yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa, surat bukti T-2 berupa berita acara pemeriksaan tanggal 13 Pebruari 1997 dari tim pemeriksa Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku atas pemeriksaan Penggugat, demikian mengenai tanya jawab telah termuat, antara lain :
- Pertanyaan No. 15 dan jawabannya :
- Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 1996 ada laporan dan mengatas namakan masyarakat Wai Haong bahwa saudara hidup bersama dengan seorang wanita bernama HASANIA (NIA) tanpa menikah terlebih dahulu dan malam itu saudara di grebek oleh masyarakat, perbuatan saudara meresahkan masyarakat, Jawabnya tidak benar;
 - Bahwa, sah menurut hukum sesuai dengan surat bukti T-3 surat keresahan dan atas nama masyarakat Wai Haong, Ambon tanggal 1 Oktober 1996, yang ditujukan kepada Bapak Kakanwil Departemen Kehakiman Propinsi Maluku di Ambon, yang isinya, memberitahukan bahwa kami sangat resah terhadap ulah dan tingkah laku oknum bernama ALI GANI MAULASA pegawai Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Maluku dimana jelas telah hidup bersama dengan seorang janda yang berada dalam lingkungan kami, tanpa nikah sangat meresahkan masyarakat di lingkungan kami (Wai Haong) yang penuh dengan suasana agamis;
 - Bukti T-4, surat dan masyarakat Wai Haong yang telah ditanda tangani oleh MUNIR, SH. dan kawan-kawan (6 orang) sesuai dengan surat pengaduan atas

nama masyarakat Wai Haong tanggal 1 Desember 1996 yang kami buat, melaporkan perbuatan Sdr. ALI GANI MAULASA yang telah hidup bersama dengan seorang wanita Ibu NIA (Desa Wai Haong Rt. 01/Rw. 03) tanpa nikah dan pada hari Senin, 1 Oktober 1996 sekitar pukul 00 30 WIT dini hari, masyarakat Wai Haong telah melakukan penggerebekan terhadap rumah ibu NIA, dan saat itu Sdr. ALI GANI MAULASA berada di dalam rumah tersebut, bersama dengan Ibu NIA penggerebekan Sdr. ALI GANI MAULASA menyatakan akan segera menikah dengan ibu NIA dan masyarakat resah atas perbuatan Sdr. ALI GANI MAULASA tersebut;

- Bukti T-5 berupa surat keterangan pernyataan dari pemilik rumah, tanggal 4 Maret 1997 yang menyatakan bahwa berian Sdr. ALI GANI MAULASA tinggal menempati salah satu kamar di rumah kami, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 001/RW. 01 Kelurahan Uritetu, Ambon dengan cara membayar uang sewa tiap bulan, Sdr. ALI GANI MAULASA, tinggal dikamar sewa bersama seseorang wanita yang yang diakuinya sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar penelitian secara cermat akan surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, serta dihubungkan satu sama lain, demikian pula adanya keterangan/pengakuan baik Penggugat, istri dan tim pemeriksa terhadap Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan keyakinan hukum telah berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, sah menurut hukum Penggugat, ALI GANI MAULASA, walaupun berdasarkan surat bukti T-2 tentang berita acara pemeriksaan pada pertanyaan telah tidak mengakui, ia telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan berstatus suami isteri yang sah, padahal sebelumnya ia telah mempunyai isteri yang sah bernama Ny. HALIDJAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, hal ini menurut Majelis Hakim atas dasar surat bukti T-3, T-4 dan T-5 dan surat-surat bukti menyampaikan Majelis Hakim bahwa benar Penggugat pernah satu rumah dan satu kamar dengan sewa rumah dengan wanita bernama HANANIA (NIA) di masyarakat desa Wai Haong, Ambon, pernah merasa resah karena pada saat digrebek tanggal 1 Oktober 1996 telah kedapatan hidup bersama tanpa nikah dengan perempuan tersebut, atas kejadian tersebut Penggugat sanggup melaksanakan pernikahan secara resmi, kemudian atas kejadian tersebut Penggugat sampai diperiksa, dia mungkir walaupun dia Penggugat mengakui hubungan sekedar hubungan dagang/ hutang piutang barang datang ke tempat kos untuk mengambil barang, dan datang hanya pagi hari, keterangan dan pengakuan Penggugat tersebut, tidak berdasar mengingat saat penggerebekan pada jam 00.30 WIT hari berada di dalam rumah tersebut, bersama-sama bahwa dengan Ibu NIA/HASANIA atas dasar surat-surat bukti serta pengakuan/ keterangan baik Penggugat, isteri Penggugat maupun para pemeriksa tim dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Maluku, Ambon, Penggugat telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita lain yang bukan

isterinya Sdri. HASANIA tanpa ikatan perkawinan yang sah, melanggar Pasal 2 huruf c, g, h, w dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai pegawai negeri sipil telah hidup bersama dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang menyatakan tidak benar hanya telah tinggal satu rumah dengan wanita bernama HASANIA, dengan menyatakan hanya pengaduan dari orang tidak suka/iri terhadap dirinya oleh karenanya posita gugatan Penggugat yang memohon menyatakan memerintahkan kepada Tergugat agar diterbitkan surat keputusan baru yang menyatakan : Penggugat tidak bersalah, merehabilitasi dan mengembalikan hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil adalah tidak berlandaskan hukum dan tidak didukung bukti yang kuat, oleh karena itu petitum akan hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia yang telah menyatakan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah terbukti melakukan kesalahan sebagaimana termuat dalam surat keputusannya yang telah diperkuat oleh Keputusan Tergugat/BAPEK nomor sesuai dengan dasar-dasar gugatan Penggugat telah diterbitkan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini, menurut Majelis telah melanggar azas keadilan, oleh karena itu, Majelis tidak sependapat dengan amar keputusan Tergugat yang telah memperkuat surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat, dan adanya alternatif petitum gugatan Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan surat keputusan baru, untuk menurunkan pangkatnya Penggugat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun adalah dapat dikabulkan, karenanya secara keseluruhan gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian saja, dan menolak bagian yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat telah melanggar azas keadilan, salah satu azas dari azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka surat keputusan Tergugat haruslah dibatalkan;

Menimbang, karena surat keputusan dibatalkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dan menolak gugatan selebihnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat / BAPEK Nomon 119/KPTS/BAPEK/2000 tanggal 27 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi merubah jenis hukuman disiplin berat atas Sdr. ALI GANI MAULASA NIP. 040020849 dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil menjadi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2000;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.180.750,- (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pada hari S E N I N, tanggal 26 Nopember 2001 oleh kami H. ERHANUDDIN EFFENDI SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. Hj. GOESMAINI R. AMIN, SH. dan SATRI RUSAD, SH. masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari R A B U, tanggal Nopember 2001 oleh kami Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Ny. GOESMAINI R. AMIN, SH. dan SATRI RUSAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANING WIDI RAHAYU, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Hj. Goesmaini R. Amin, SH.

H. Erhanuddin Effendi, SH.

ttd.

Satri Rusad, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Aning Widi Rahayu, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 1.000,-
2. Administrasi Kepaniteraan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan + map	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Leges	Rp. 3.750,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Pemberitahuan putusan	Rp. 5.000,-
8. Pengetikan	Rp. 35.000,-
Jumlah	Rp. 180.750,-

Terbilang : (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)